



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Alias Kisran Bin Aris;
2. Tempat lahir : Ameroro;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mataiwoi,
Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN Alias KISRAN Bin ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88D0JJO25574.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK motor Yamaha Fino warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88D0JJO25574 an. Aslin M

Dikembalikan kepada saksi JUMARLINANG.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUSRAN Alias KISRAN Bin ARIS pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2018 bertempat di Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan berjalan kaki datang di warung korban JUMARLINANG dengan membawa durian lalu terdakwa menawarkan durian tersebut kepada korban JUMARLINANG yang berada di warung kemudian korban JUMARLINANG bertanya kepada terdakwa "mana motor mu" terdakwa jawab "motorku rusak" lalu terdakwa memesan kopi, setelah terdakwa selesai minum kopi, terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor kepada korban JUMARLINANG dengan alasan akan menjemput adiknya yang berada di dekat Jembatan Pohara” kemudian korban JUMARLINANG meminjamkan motor Yamaha VINO warna merah dengan mengambil dompetnya terlebih dahulu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pergi motor Yamaha VINO warna merah pergi menuju Kota Kendari dan tidak mengembalikannya hingga saat ini.

- Bahwa terdakwa setelah di Kota Kendari, motor Yamaha VINO warna merah milik korban JUMARLINANG, terdakwa mengganti warna motor Yamaha VINO warna merah yang semula berwarna merah menjadi warna hitam dengan cara membungkus menggunakan skot lite warna hitam, mengganti nomor plat motor tersebut yang awalnya menggunakan plat putih menjadi plat hitam serta terdakwa mengganti warna pelek yang semula berwarna hitam menjadi warna putih kemudian motor Yamaha VINO milik korban JUMARLINANG terdakwa gunakan untuk mengojek kemudian sekitar 4 (empat) bulan kemudian, motor Yamaha VINO milik korban JUMARLINANG terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Asri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JUMARLINANG mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YUSRAN Alias KISRAN Bin ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUSRAN Alias KISRAN Bin ARIS pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2018 bertempat di Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan berjalan kaki datang di warung korban JUMARLINANG dengan membawa durian lalu terdakwa menawarkan durian tersebut kepada korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARLINANG yang berada di warung kemudian korban JUMARLINANG bertanya kepada terdakwa “mana motor mu” terdakwa jawab “motorku rusak” lalu terdakwa memesan kopi, setelah terdakwa selesai minum kopi, terdakwa meminjam motor kepada korban JUMARLINANG dengan alasan akan menjemput adiknya yang berada di dekat Jembatan Pohara” kemudian korban JUMARLINANG meminjamkan motor Yamaha VINO warna merah dengan mengambil dompetnya terlebih dahulu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pergi motor Yamaha VINO warna merah pergi menuju Kota Kendari dan tidak mengembalikannya hingga saat ini.

- Bahwa terdakwa setelah di Kota Kendari, motor Yamaha VINO warna merah milik korban JUMARLINANG, terdakwa mengganti warna motor Yamaha VINO warna merah yang semula berwarna merah menjadi warna hitam dengan cara membungkus menggunakan skot lite warna hitam, mengganti nomor plat motor tersebut yang awalnya menggunakan plat putih menjadi plat hitam serta terdakwa mengganti warna pelek yang semula berwarna hitam menjadi warna putih kemudian motor Yamaha VINO milik korban JUMARLINANG terdakwa gunakan untuk mengojek kemudian sekitar 4 (empat) bulan kemudian, motor Yamaha VINO milik korban JUMARLINANG terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Asri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JUMARLINANG mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YUSRAN Alias KISRAN Bin ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumarlinang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik Saksi telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada awalnya Terdakwa datang ke warung Saksi untuk minum kopi. Tidak lama setelah itu, Terdakwa lalu mendatangi Saksi dan berkata "pinjam dulu kunci motor ta, sa mau jemput adekku di bengkel, dekat jembatan pohara". Lalu Saksi yang sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa rusak, mengambil kunci motor dan memberikan motor Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Sekitar sejam berlalu Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya dan Saksi mulai khawatir. Akhirnya Saksi pergi ke bengkel yang dimaksud oleh Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa disana. Akhirnya suami Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi berani meminjamkan sepeda motor milik Saksi karena Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang *nongkrong* dan minum kopi di warung Saksi namun Saksi belum terlalu lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tahun 2020 dengan cara pada mulanya Saksi tidak sengaja melihat unggahan berita di *facebook* tentang pencurian sapi di Konawe Utara dan Saksi melihat foto pelakunya adalah Terdakwa. Kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi dan suami Saksi melapor ke polisi, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, sepeda motor milik Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa di tempat gadai dekat Pasar Panjang Kendari;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut masih dalam angsuran yang Saksi bayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi akibat peristiwa tersebut sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA, Terdakwa juga membawa STNK sepeda motor tersebut karena Saksi menyimpannya didalam jok bagasi sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 dan 1 (satu) lembar foto copy STNK motor Yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Aslin M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui mengenai peristiwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik istri Saksi yaitu Saksi Jumarlinang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena istri Saksi, Saksi Jumarlinang menelpon Saksi yang sedang berada di tempat kerjanya dan memberitahu bahwa motornya telah dicuri oleh Terdakwa saat istri Saksi sedang berada di warung. Kemudian Saksi dibantu oleh Saksi Jumrin pergi mencari motor tersebut keliling Unaaha dan Kendari tapi tidak menemukannya sehingga akhirnya Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar tahun 2020 dengan cara pada saat itu istri Saksi tidak sengaja melihat postingan sebuah Facebook tentang pencurian sapi di Konawe Utara dan saat itu istri Saksi melihat foto pelakunya adalah terdakwa. Akhirnya istri Saksi memberitahu Saksi dan setelah itu Saksi melapor ke Polisi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 dan 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Jumrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui mengenai peristiwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik Saksi Jumarlinang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sedang berada di lokasi, tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Aslin bahwa motor istrinya telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi membantu Saksi Aslin untuk mencari motor tersebut di Unaaha dan di Kendari namun tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 dan 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik Saksi Jumarlinang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jumarlinang dengan cara pada awalnya Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi Jumarlinang untuk menawarkan durian. Saat itu saksi Jumarlinang berkata kepada Terdakwa "mana motormu", Terdakwa menjawab "motorku rusak". Setelah itu Terdakwa lanjut minum kopi. Tidak lama setelah itu, Terdakwa lalu mendatangi Saksi Jumarlinang dan berkata "pinjam dulu kunci motor ta, sa mau jemput adeku di bengkel dekat jembatan pohara". Lalu Saksi Jumarlinang mengambil kunci motornya dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke sekitar jembatan pohara kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Kendari dan sampai hari ini Terdakwa belum mengembalikan motor tersebut sehingga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada pemilik Sepeda motor dengan mengatakan hendak menjemput adik Terdakwa di Pohara Kabupaten Konawe, padahal Terdakwa menjemput adik Terdakwa di Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut namun tidak tahu nama;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke warung kopi pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kendari lalu setelah itu Terdakwa membawanya ke Konawe Utara;
- Bahwa Saksi Jumarlinang mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi Jumarlinang tidak tahu kalau Terdakwa akan membawa lari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menggunakannya *mengojek* selama sekitar 4 (empat) bulan tapi sebelumnya Terdakwa menutup bodi motor yang berwarna merah tersebut menggunakan stiker warna hitam dan mengganti warna pelek dari hitam menjadi putih serta mengganti plat motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti warna bodi motor, pelek motor, dan plat motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakannya selama 4 (empat) bulan, Terdakwa menggadaikan motor tersebut ke pemilik konter handphone di Kendari dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 dan 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574;
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik Saksi Jumarlinang;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jumarlinang tersebut dengan cara pada mulanya Terdakwa datang ke warung Saksi untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "pinjam dulu kunci motor ta, sa mau jemput adekku di bengkel, dekat jembatan pohara". Lalu Saksi yang sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa rusak, mengambil kunci motor dan memberikan motor Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Sekitar sejam berlalu Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya dan Saksi mulai khawatir. Akhirnya Saksi pergi ke bengkel yang dimaksud oleh Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa disana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jumarlinang sampai dengan hari ini;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi Jumarlinang dengan mengatakan meminjam sepeda motor milik Saksi Jumarlinang untuk menjemput adik Terdakwa yang berada di Pohara, padahal adik Terdakwa berada di Mandonga dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan *mengojek* dan kemudian menggadaikannya;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik Saksi Jumarlinang tersebut, Terdakwa mengganti warna bodi motor, pelek motor, dan plat motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke pemilik konter handphone di Kendari dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jumarlinang mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh



dalam hal ini adalah Terdakwa **Yusran Alias Kisran Bin Aris** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran dirinya tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya.

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "tipu muslihat" dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tujuan antara dari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai atau diharapkan oleh pelaku dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” diletakkan di belakang atau didahului dengan kalimat “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, sehingga mempunyai maksud “nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yang digunakan oleh pelaku ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku, dalam hal ini “menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah plat DT 3733 PA milik Saksi Jumarlinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jumarlinang tersebut dengan cara pada mulanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke warung Saksi untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Jumarlinang dan berkata “pinjam dulu kunci motor ta, sa mau jemput adekku di bengkel, dekat jembatan pohara”. Lalu Saksi Jumarlinang yang sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa rusak, mengambil kunci motor dan memberikan motor Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Sekitar sejam berlalu Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya dan Saksi mulai khawatir. Akhirnya Saksi Jumarlinang pergi ke bengkel yang dimaksud oleh Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa disana. Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jumarlinang sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumarlinang meminjam sepeda motor milik Saksi Jumarlinang untuk menjemput adik Terdakwa yang berada di Pohara, padahal adik Terdakwa berada di Mandonga dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kendari kemudian mengganti warna bodi motor, pelek motor, dan plat motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya untuk digunakan *mengojek* selama sekitar 4 (empat) bulan dan kemudian menggadaikannya ke pemilik konter handphone di Kendari dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jumarlinang adalah untuk digunakan pribadi guna mendapat keuntungan dan kemudian menggadaikannya, bukan untuk menjemput adik Terdakwa sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Jumarlinang, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574, yang telah disita dari Muhammad Asri Alias Asri dan 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M, yang telah disita dari Aslin M, yang mana berdasarkan fakta di persidangan terungkap dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi-saksi yaitu milik Jumarlinang, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Jumarlinang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Alias Kisran Bin Aris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK motor yamaha Fino warna merah Kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 3733 PA nomor mesin E3R2E-1803377, nomor rangka MH3SE88DoJJ025574 an. Aslin M
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Jumarlinang;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gideon Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Febrian Ali, S.H. M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.